



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak .:

Nama Lengkap : Anak  
Tempat lahir : Wonogiri  
Umur/tanggal lahir : 16/7 Juli 2006  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pesido Rt 02/01, Desa / Kelurahan Pesido,  
Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Tidak ada Penahanan

Anak . didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua dan Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Sugiyarno, S.H., dan Edi Susanto, S.H., Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) cabang Wonogiri yang beralamat di Jln. Sanggrahan No. 1 RT.003/RW.009 Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Wng tertanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak . serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Anak** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,**

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



*memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak Anak** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa **"Pidana Pengawasan"** di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum **selama 7 (tujuh) bulan**;
4. Menetapkan Pidana Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
6. Menjatuhkan pidana **Pelatihan Kerja** pengganti pidana denda di Video Shooting Surya Sanjaya Production milik Bapak Heri Susanto dengan alamat di Sribit RT.02 RW.01 Desa Pingkuk, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri **selama 6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan pidana Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
8. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) potong hoodie warna hijau
- 2) 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru muda
- 3) 1 (satu) potong celana dalam warna pink motif

## Dikembalikan kepada Anak Anak Korban.

- 4) 1 (satu) potong BH warna abu-abu
- 5) 1 (satu) unit HP merk VIVO 1929 warna biru.

## Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak OTN

- 6) 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru beserta nomor handphone 081548238146

## Dikembalikan kepada Anak Anak.

10. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak . dan atau Penasihat Hukum Anak . yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak menyesali perbuatannya;
2. Anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
3. Anak berlaku sopan di persidangan;
4. Anak Belum Pernah di Pidana;
5. Anak ingin membahagiakan keluarga;

Kemudian, Anak . dan orang tua Anak . (pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberi keringanan hukuman kepada Anak . dan Anak . berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bertobat;

Menimbang, bahwa Anak . diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa **Anak Anak** pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 21.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam kamar Anak . di Pesido Rt 02/01, Desa / Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6634 / 2006 dikeluarkan di Wonogiri pada tanggal 29 Juli 2006 oleh BAMBANG HARYADI, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 07 Juli 2006 telah lahir . BAGUS TULIANO anak kesatu laki-laki dari suami isteri EDO ANDREANSYAH BAHARI dan WARSI, bahwa pada saat persetubuhan yaitu pada tanggal 28 Januari 2022, Anak . masih berusia 15 tahun 5 bulan sehingga masih dalam kategori anak.

Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-It-31032016-0034 dikeluarkan di Wonogiri pada tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. SUNGKONO, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 10 April 2008 telah lahir ANAK KORBAN VERLITA anak kesatu perempuan dari RUSDIYANTO dan SRI HANDAYANI, bahwa pada saat persetubuhan yaitu pada tanggal 28 Januari 2022, Anak ANAK KORBAN masih berusia 13 tahun 9 bulan sehingga masih dalam kategori anak.

Bahwa awalnya sekira pertengahan tahun 2021, Anak ANAK KORBAN berkenalan dengan Anak . melalui test contact Whatsapp selanjutnya semakin akrab. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Anak ANAK KORBAN menghubungi Anak . untuk menanyakan info mala mini, lalu Anak . mengajak Anak ANAK KORBAN untuk kerumahnya. Kemudian Anak ANAK KORBAN meminta Anak . untuk menjemput Anak ANAK KORBAN di rumah Anak ANAK KORBAN dengan alamat di Duren Lor Rt 04/02, Desa / Kelurahan Duren, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya sekira Pukul 20.30 WIB, Anak . bersama dengan Anak ANAK KORBAN sampai di rumah Anak ., Anak . dan Anak ANAK KORBAN langsung menuju kamar Anak .. Sesampainya di dalam kamar Anak . dan Anak ANAK KORBAN tiduran diatas tempat tidur sambil bermain handphone dan kondisi rumah pada saat itu sedang sepi.

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.45 WIB, setelah bermain handphone Anak . memeluk tubuh Anak ANAK KORBAN, lalu Anak . mencium pipi dan bibir Anak ANAK KORBAN, lalu Anak . mengajak Anak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan "AYO" saat itu Anak ANAK KORBAN sempat menolak, kemudian Anak ANAK KORBAN mengiyakan ajakan Anak . dengan mengatakan "PATENONO LAMPUNE" (matikan lampunya), kemudian Anak . mematikan lampu. Selanjutnya Anak . dan Anak ANAK KORBAN masing-masing membuka celananya sendiri

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tiduran diatas kasur. Selanjutnya Anak . menindih tubuh Anak ANAK KORBAN kemudian Anak . memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan Anak ANAK KORBAN (vagina) dengan gerakan maju mundur lebih kurang selama 3 (tiga) menit lalu Anak . mengatakan kepada Anak ANAK KORBAN “AKU MEH METU FIK” (aku mau keluar Fik), hingga Anak . mengeluarkan sperma di atas selimut. Selanjutnya Anak . membersihkan diri lalu mandi dan Anak ANAK KORBAN menunggu dikamar. Selanjutnya Anak . berencana untuk mengantar Anak ANAK KORBAN pulang kerumah tetapi Anak ANAK KORBAN tidak mau, dan meminta Anak . untuk mengantar ke rumah DAFA selanjutnya Anak . mengantar Anak ANAK KORBAN kerumah DAFA. Sekira Pukul 22.30 WIB Anak . Bersama dengan Anak ANAK KORBAN sampai dirumah DAFA saat itu sudah ada DAFA, FRL, DIAS, DAVID, DMS, RIZKI, RIZAL yang sedang bermain game.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.1/ 07380 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. EKA BUDI WAHYANA , M.Kes., Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2022 telah memeriksa ANAK KORBAN VERLITA dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin : selaput dara tampak tidak utuh, terdapat robekan di jam dua belas, tiga, enam, sembilan kesan luka lama. Tidak terdapat luka lecet di bibir liang senggama. Kesimpulan : selaput dara tampak tidak utuh, di jam dua belas, tiga, enam, sembilan, kesan luka lama. Kelainan-kelainan disebabkan oleh kemungkinan trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan **Anak Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Anak Anak** pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 21.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat

*Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar Anak . di Pesido Rt 02/01, Desa / Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6634 / 2006 dikeluarkan di Wonogiri pada tanggal 29 Juli 2006 oleh BAMBANG HARYADI, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 07 Juli 2006 telah lahir . BAGUS TULIANO anak kesatu laki-laki dari suami isteri EDO ANDREANSYAH BAHARI dan WARSI, bahwa pada saat persetubuhan yaitu pada tanggal 28 Januari 2022, Anak . masih berusia 15 tahun 5 bulan sehingga masih dalam kategori anak.

Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-It-31032016-0034 dikeluarkan di Wonogiri pada tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. SUNGKONO, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 10 April 2008 telah lahir ANAK KORBAN VERLITA anak kesatu perempuan dari RUSDIYANTO dan SRI HANDAYANI, bahwa pada saat persetubuhan yaitu pada tanggal 28 Januari 2022, Anak ANAK KORBAN masih berusia 13 tahun 9 bulan sehingga masih dalam kategori anak.

Bahwa awalnya sekira pertengahan tahun 2021, Anak ANAK KORBAN berkenalan dengan Anak . melalui test contact Whatsapp selanjutnya semakin akrab. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Anak ANAK KORBAN menghubungi Anak . untuk menanyakan info mala mini, lalu Anak . mengajak Anak ANAK KORBAN untuk kerumahnya. Kemudian Anak ANAK KORBAN meminta Anak . untuk menjemput Anak ANAK KORBAN di rumah Anak ANAK KORBAN dengan alamat di Duren Lor Rt 04/02, Desa / Kelurahan Duren, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya sekira Pukul 20.30 WIB, Anak . bersama dengan Anak ANAK KORBAN sampai di rumah Anak ., Anak . dan Anak ANAK KORBAN langsung menuju kamar Anak .. Sesampainya di dalam kamar Anak . dan Anak ANAK KORBAN tiduran diatas tempat tidur sambil bermain handphone dan kondisi rumah pada saat itu sedang sepi.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.45 WIB, setelah bermain handphone Anak . memeluk tubuh Anak ANAK KORBAN, lalu Anak . mencium pipi dan bibir Anak ANAK KORBAN, lalu Anak . mengajak Anak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan “AYO” saat itu Anak ANAK KORBAN sempat menolak, kemudian Anak ANAK KORBAN mengiyakan ajakan Anak . dengan mengatakan “PATENONO LAMPUNE” (matikan lampunya), kemudian Anak . mematikan lampu. Selanjutnya Anak . dan Anak ANAK KORBAN masing-masing membuka celananya sendiri kemudian tiduran diatas kasur. Selanjutnya Anak . menindih tubuh Anak ANAK KORBAN kemudian Anak . memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan Anak ANAK KORBAN (vagina) dengan gerakan maju mundur lebih kurang selama 3 (tiga) menit lalu Anak . mengatakan kepada Anak ANAK KORBAN “AKU MEH METU FIK” (aku mau keluar Fik), hingga Anak . mengeluarkan sperma di atas selimut. Selanjutnya Anak . membersihkan diri lalu mandi dan Anak ANAK KORBAN menunggu dikamar. Selanjutnya Anak . berencana untuk mengantar Anak ANAK KORBAN pulang kerumah tetapi Anak ANAK KORBAN tidak mau, dan meminta Anak . untuk mengantar ke rumah DAFA selanjutnya Anak . mengantar Anak ANAK KORBAN kerumah DAFA. Sekira Pukul 22.30 WIB Anak . Bersama dengan Anak ANAK KORBAN sampai dirumah DAFA saat itu sudah ada DAFA, FRL, DIAS, DAVID, DMS, RIZKI, RIZAL yang sedang bermain game.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.1/ 07380 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. EKA BUDI WAHYANA , M.Kes., Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2022 telah memeriksa ANAK KORBAN VERLITA dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin : selaput dara tampak tidak utuh, terdapat robekan di jam dua belas, tiga, enam, sembilan kesan luka lama. Tidak terdapat luka lecet di bibir liang senggama. Kesimpulan : selaput dara tampak tidak utuh, di jam dua belas, tiga, enam, sembilan, kesan luka lama. Kelainan-kelainan disebabkan oleh kemungkinan trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan **Anak Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 287 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak . tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban Verlita Binti Rusdiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak . terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak . sebagai teman bermain melalui status nomor Whatsapp saya pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Anak Korban menerangkan telah disetubuhi Anak . sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak Korban menerangkan persetubuhan tersebut dilakukan dengan Anak . memeluk, mencium pipi dan bibir saya, kemudian Anak . membuka celana setengah lutut, kemudian Anak Korban melepas celana saya sendiri dan anak menindih Anak Korban di kasur dan memasukkan penisnya didalam vagina Anak Korban dan mendorong maju mundur tetapi belum sampai klimaks;
- Bahwa Anak Korban menerangkan peristiwa persetubuhan terjadi pada akhir bulan Januari 2022 sekitar pukul 21.45 WIB di rumahnya Anak . alamat di Pesido Rt02, Rw01 Desa/Kelurahan Pesido Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Anak Korban menerangkan persetubuhan pada awalnya dilakukan saat Anak Korban menghubungi Anak . melalui *whatsapp* dan sering memberikan perhatian kepada Anak Korban dengan isi chat "*wes maem rung* (udah makan belum) dan pada waktu malam Anak Korban di chat oleh Anak . "*neng ndi fik*" (dimana fik) Anak Korban menjawab "*neng omah*" (dirumah) kemudian Anak . chat lagi "*ayo metu dolan*" (ayo keluar main) selang beberapa menit Anak . sampai di dekat rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban jalan-jalan di daerah Jatisrono dengan menaiki sepeda motor, setelah dari Jatisrono kami pulang, sebelum Anak Korban diantar pulang kerumah, Anak . mengajak mampir kerumahnya, Anak Korban tanya Anak . Bagus Yuliano mau ngapain, dia jawab Cuma mampir sebentar begitu sampai dirumahnya Anak . saya diajak masuk kekamarnya, dan kita duduk berdua sembari Anak . ngomong kepada Anak Korban "*ayo kelon sek*" saya menjawab ke Anak . "*wegah*" (tidak mau) dan Anak . memaksa Anak Korban dengan kata "*ayo dilut wae*"(ayo sebentar saja) sampai Anak Korban

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng





mau dan melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah selesai dari rumah Anak ., Anak Korban dapat pesan *Whatsapp* Rizki "*reneo dolan neng gon Dafa*" (sinio main kerumah Dafa) lalu saya diantar Anak . kerumahnya Dafa kira-kira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa Anak Korban menerangkan pada saat Anak . menyetubuhi Anak Korban, Anak . tidak pernah menggunakan bujuk rayu, kekerasan ancaman kekerasan atau dijanjikan akan diberi uang untuk hadiah;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian persetubuhan ini terungkap yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 00.45 Wib, ketika pemuda karang taruna di desa Anak Korban mulai curiga karena Anak Korban sering pulang, dan puncaknya tanggal 6 Februari 2022 pukul 00.30 Wib., setelah latihan pencak silat Anak Korban dihentikan oleh pemuda karang taruna yaitu mas Ajik, mas Bayu, mas Endra dan disitu Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh ketujuh anak tersebut, kemudian menjemput Anak . untuk dikumpulkan dirumah Anak Korban dan menjelaskan semua kejadian yang telah terjadi selama ini selanjutnya menyerahkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada siapapun bahwa Anak . pernah meyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan yang melaporkan Anak . ke pihak kepolisian yaitu kakek Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan saat persetubuhan menggunakan pakaian Hoodie warna hijau, celana levis panjang warna biru muda dan celana dalam warna pink motif;
- Terhadap keterangan saksi, Anak . tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

**2. Larjo Bin Karyo Yahmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak . terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang telah melakukan persetubuhan terhadap korban adalah sebanyak 7 (tujuh) orang antara lain:

1. DMS GILANG ROMADHON
2. FRL HAGA HERLANDI
3. RISKI NUR ALVIAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. OKTANIO ZAKI VERNANDO
5. . BAGUS YULIANO
6. DAVID GALUH SAPUTRO
7. RIZAL NUR FIZALDI

Dimana semuanya tidak Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perihal persetubuhan yang menimpa cucu Saksi yaitu berawal sekira awal Februari 2022 cucu Saksi pergi malam hari dan pulanginya sekitar dini hari kemudian cucu Saksi diamankan oleh para pemuda di desa selanjutnya cucu Saksi ditanya mengenai kepergiannya bahwa selama pergi malam hari selalu disetubuhi oleh para Anak. Selanjutnya para Anak dipanggil semuanya oleh karang taruna hingga diadakan mediasi dengan pihak orang tua Anak dan perangkat desa dengan hasil bahwa benar para Anak telah menyetubuhi dan atau mencabuli cucu Saksi dalam kurun waktu Juli 2021 sampai dengan Februari 2022 di beberapa tempat disekitaran Kecamatan Jatiroto, Kab, Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan persetubuhan dilakukan dimana Anak . memasukkan alat kelamin (penis) Anak . ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, hingga Anak . klimaks dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apa penyebab sehingga persetubuhan tersebut bisa terjadi, namun yang jelas Anak Korban dan para Anak melakukannya suka sama suka;
- Bahwa Saksi menerangkan salah satu para Anak dengan Anak Korban ada yang berpacaran dan mengenai yang lainnya hanya teman biasa;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi persetubuhan tersebut berawal pada bulan februari 2022 cucu Saksi pukul 20.00 wib pergi berpamitan kepada Saksi bahwa mau latihan bela diri namun sekira pukul 01.00 wib pulanginya diamankan oleh para pemuda di desa selanjutnya cucu Saksi ditanya mengenai kepergiannya bahwa selama pergi malam hari selalu disetubuhi dan atau dicabuli oleh para Anak. Selanjutnya para Anak dipanggil semuanya oleh karang taruna hingga diadakan mediasi di rumah Saksi. Kemudian keesokan harinya pihak karang taruna bersama dengan perangkat desa mengundang Anak Korban dan keluarganya serta para Anak dan keluarganya untuk diadakan mediasi hingga mendapatkan hasil bahwa benar korban telah disetubuhi oleh masing-masing para Anak dan para Anak juga sudah mengakuinya. Dan dari hasil mediasi tersebut dicapai kesepakatan bahwa perkara persetubuhan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja sesuai permintaan ibu kandung korban. Dan berjalannya waktu saya tidak

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



terima cucu Saksi diperlakukan oleh para Anak hingga akhirnya Saksi melaporkan dugaan persetubuhan yang dialami korban tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan mediasi sudah pernah dilakukan 2 (dua) kali, antara lain:

a. Yang pertama di rumah Anak Korban dihadiri korban dan keluarga, para Anak dan orang tuanya, pihak karang taruna, Pak Rt Sdr.SULARDI, Pak Rw Sdr.PARMIN, Pak Kadus Sdr. RUSMAN namun tidak tercapai hasil mediasi;

b. Yang kedua di rumah Pak Kadus Sdr. RUSMAN juga dihadiri oleh korban dan keluarga, para Anak dan orang tuanya, pihak karang taruna, Pak Rt Sdr.SULARDI, Pak Rw Sdr.PARMIN dan dipimpin oleh Camat jatiroto, kemudian disepakati bahwa agar korban tidak mengulangi perbuatannya dan apabila mengulangnya akan didenda 100 juta dan akan di usir dari desa tempat tinggal. Dan mengenai perkara yang dialami korban, ibu korban tidak mau laporan dikarena kan ibu korban merantau dan tidak mau repot bolak balik terkait perkara yang dialami korban tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan selama ini korban bertempat tinggal di Duren Lor Rt 04/02, Ds/kel. Duren, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri bersama dengan Saksi dan istri Saksi ( nenek korban) sedangkan orang tua korban sudah bercerai, ibu korban merantau ke Solo, dan ayah korban sudah menikah lagi dan tinggal di kabupaten Boyolali, dan perlu Saksi jelaskan ibu korban merupakan anak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan Anak Korban sering keluar malam dan tidak minta izin ke Saksi untuk pergi;

- Terhadap keterangan saksi, Anak . tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

**3. Dafa Hakim Pradana Bin Kadarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar;

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak . terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi mengenal keduanya namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, untuk Anak . teman bermain Anak Saksi sedangkan Anak Korban baru mengenal saat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak . melakukan persetubuhan dengan korban dan pengakuan Anak . telah menyetubuhi korban sebanyak satu kali di alamat Pesido Rt02 Rw01 Desa/Kelurahan Pesido Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri namun mengenai waktu kejadiannya tanggal lupa di awal tahun 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan persetubuhan tersebut diketahui karena Anak Korban pernah keluar rumah hingga dini hari dan ketika pulang ke rumahnya dipergoki oleh pemuda desa hingga korban akhirnya diinterogasi bahwa pulangnya sering malam hari dikarenakan sering bersetubuh dengan teman laki-lakinya, kemudian pemuda desa mencari Anak Saksi beserta rekan-rekan Anak Saksi yang lainnya selanjutnya kami semua diinterogasi oleh pemuda desa hingga tujuh rekan Anak Saksi mengakui bahwa telah menyetubuhi korban tersebut sedangkan saya hanya sebagai saksi. Selanjutnya selang 2 hari Anak Saksi dan rekan-rekan beserta keluarga masing-masing dikumpulkan lagi di rumah warga dan diadakan mediasi dan terjadi kesepakatan diselesaikan secara kekeluargaan, namun sepertinya keluarga Anak Korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Korban tinggal bersama ibu kandungnya dan kakek neneknya di alamat Duren Lor Rt04, Rw02 Desa/Kelurahan Duren Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan awalnya sekitar hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib., ketika Anak Saksi dirumah bersama rekan-rekan (Rizki, Rizal, David, Varel Haga, Dms, Diaz) sedang bermain game datang Anak Korban bersama dengan Anak ., kemudian kami berkumpul di ruang tamu rumah Anak Saksi dan selang tidak lama rekan-rekan Anak Saksi tersebut ada yang mengajak korban ke kamar Anak Saksi, setahu Anak Saksi yang masuk ke kamar Anak Saksi bersama Anak Korban yaitu Rizki, Rizal, David. Selanjutnya selang beberapa jam korban diantar oleh rekan Anak Saksi namun Anak Saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan korban pulang dan selang tidak lama rekan-rekan Anak Saksi juga pulang sendiri-sendiri sedangkan Anak Saksi juga tidur di rumah, keesokan harinya sekitar pukul 16.00 Wib., ketika Anak Saksi dan rekan-rekan nongkrong di jembatan dekat areal persawahan Anak . bercerita ke Anak Saksi kalau Anak . menyetubuhi korban dirumahnya setelah disetubuhi, korban diantar kerumah saya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang pertama di rumah orang tua korban dengan dihadiri Anak Korban dan keluarganya, Anak Saksi bersama teman-teman dan orang tua masing-masing, pihak karangtaruna, pak Rt, Pak Rw, Pak Kadus dan Pak Kepala Desa mendapat hasil orang tua Anak Korban hanya menginginkan perkara diselesaikan secara kekeluargaan saja, yang kedua di rumah pak Kadus juga dihadiri korban dan keluarganya, Anak Saksi bersama teman-teman dan orang tua masing-masing, pihak karang taruna, Pak Rt, Pak Rw, Pak Kepala Desa, Pak Camat, pihak kecamatan dan muncul kesepakatan bahwa teman-teman Anak Saksi telah mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada Anak Korban, dan perkara Anak Korban diselesaikan secara kekeluargaan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak . tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. dr. Hariyanti, Sp.KJ.,** dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Ahli diberikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Dokter Psikiater di RSUD Wonogiri
- Bahwa Ahli menjelaskan tugasnya antara lain: Menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan tugas; Melaksanakan pelayanan medik di Poliklinik Jiwa, Rawat Inap dan IGD sesuai bidang keahlian; Membuat keterangan medik/laporan pasien; Mengisi dokumen rekam medik secara lengkap, benar, tepat waktu dan dengan penulisan yang dapat dibaca; Memberikan instruksi dan mengawasi pelaksanaan penanganan pasien yang dilakukan oleh perawat; Merawat pasien rawat inap maupun rawat jalan sesuai dengan ketentuan berdasarkan kebutuhan pasien; Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan rincian kewenangan klinis dan kebutuhan pasien;
- Bahwa Ahli menjelaskan pernah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 bersama team;
- Bahwa Ahli tidak ingat saat itu Anak Korban sudah diperiksa oleh penyidik atau belum;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Anak Korban didampingi oleh Ibunya dan petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli saat itu yang disampaikan memohon pemeriksaan kejiwaan terhadap Anak Korban untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli petugas kepolisian menceritakan peristiwa yang dialami Anak Korban tentang persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa anak laki-laki;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang terdiri dari satu psikiater dan dari satu psikolog dengan menggunakan metode yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan psikiatri baik dengan wawancara maupun dengan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan menggunakan tesgrafis, *Harvard Trauma questioner*, BDI (*Beck Depression Scale*), dan *WW eisan* guna mengungkap kondisi kejiwaan korban. *Harvard Trauma questioner* ada tidaknya stress pasca trauma. BDI adalah alat penunjang untuk mengukur depresi seseorang. *WW eisan* adalah metode/pemeriksaan untuk memeriksa Anak Korban apakah mengalami gangguan jiwa, depresi atau psikotik, kecemasan;
- Bahwa menurut Ahli perlu dilakukan pemeriksaan kejiwaan Anak Korban untuk mengetahui kondisi psikologis setelah peristiwa apakah ada gangguan psikologisnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan pemeriksaan terhadap Anak Korban dilakukan dalam satu hari dengan satu psikiater dan satu psikolog;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim baik dari hasil *autoanamnesis* (wawancara) Anak Korban mengeluhkan beberapa tanda dan gejala yang mengarah pada gangguan depresi dan gangguan kecemasan berupa Gangguan Stress Pasca Trauma diperkuat oleh pemeriksaan penunjang berupa tesgrafis, *Harvard Trauma questioner*, BDI dan *WW eisan* dengan hasil yang menunjukkan bahwa Anak Korban mengalami gangguan depresi dan gangguan kecemasan berupa Gangguan Stress Pasca Trauma;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli akibat yang ditimbulkan adalah kesulitan untuk berkegiatan sosial, pekerjaan, sosialisasi mengalami hambatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan gangguan yang dialami Anak Korban terjadi setelah ketahuan dan ditangkap pemuda karangtaruna hingga peristiwa tersebut menyebar dan diketahui banyak orang;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli sewaktu Anak Korban melakukan peristiwa tersebut tidak mengalami gangguan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli, Anak Korban cenderung *introvert* lebih tertutup;
- Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil wawancara dari Anak Korban dan orang tua, kesimpulannya memang Anak Korban kurang perhatian dan kasih sayang, sejak kecil Anak Korban tinggal bersama Kakek Nenek dan orang tua sudah bercerai, Ibu Anak Korban bekerja di Solo dan pulanginya tidak tentu;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli, kondisi gangguan yang dialami Anak Korban bisa lebih buruk, yang jelas Anak Korban mengalami kecemasan, menjadi minder, bersosialisasi juga terhambat jika tidak tertangani bisa depresi dan bisa mengarah ke bunuh diri;
- Bahwa Ahli menjelaskan Anak Korban tidak dalam kondisi dipaksa atau dalam tekanan dan tidak diiming-imingi sesuatu;
- Bahwa Ahli menjelaskan Anak Korban mengatakan melakukan perbuatan tersebut tidak atas paksaan namun atas keinginan sendiri;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli, pemeriksaan Anak Korban dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 September;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli kejadian persetubuhan tersebut terjadi sekitar bulan Februari;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli ada selang beberapa bulan sejak kejadian hingga dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli sewaktu Anak Korban diperiksa masih ada gejala yang muncul berupa depresi dan kecemasan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan Anak Korban bisa membaik atau tidak membaik, untuk itu diperlukan dukungan sosial terutama dari keluarga dan orang sekitarnya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli, Anak Korban hanya diperiksa satu kali, Ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban lagi;
- Bahwa Ahli menjelaskan saat mewawancara selain Anak Korban juga dilakukan wawancara terhadap keluarga Anak Korban namun berbeda ruangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Saat itu Ahli dan team lebih menggali kondisi dari Anak Korban, seperti Anak Korban kurang perhatian dan kurang kasih sayang sehingga Anak Korban lebih sering pergi keluar rumah;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan saat itu Anak Korban menceritakan perbuatan teman-teman yang dilakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Ahli menjelaskan Anak Korban mengaku tidak pernah menonton "video";
- Bahwa Ahli menjelaskan Anak Korban mengaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dengan orang lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan Depresi menurut kriteria PPDGJ (Pedoman Penggolongan Diagnosis dan Gangguan Jiwa) III dengan gejala sebagai berikut:

Gejala Utama :

- a. Afek depresif;
- b. Kehilangan minat dan kegembiraan;
- c. Berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah Lelah;

Gejala Lainnya :

- a. Konsentrasi dan perhatian berkurang;
  - b. Harga diri dan kepercayaan diri berkurang;
  - c. Gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna;
  - d. Tidur terganggu;
  - e. Nafsu makan berkurang;
  - f. Pandangan masa depan yang suram;
  - g. Gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri atau bunuh diri;
- Gangguan kecemasan berupa Gangguan stress Pasca Trauma Gangguan dalam kategori ini selalu merupakan konsekuensi langsung dari stress akut yang berat, stress yang terjadi atau keadaan tidak nyaman yang berkelanjutan merupakan faktor penyebab utama dan tanpa hal itu gangguan tersebut tidak akan terjadi.
    - a. Gangguan ini muncul dalam kurun waktu 6 bulan setelah kejadian traumatik;
    - b. Didapatkan bayang-bayang atau mimpi-mimpi dari kejadian traumatic tersebut secara berulang-ulang;
    - c. Gangguan otonomik, gangguan afek dan tingkah laku;
  - Terhadap penjelasan Ahli, Anak . menyatakan tidak keberatan terhadap seluruh penjelasan Ahli;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Menimbang, bahwa Anak . di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak . menyatakan pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Anak . mengetahui diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi dengan Anak Korban;
  - Bahwa Anak . melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak sekali pukul 21.45 Wib., di rumah saya yang beralamat di Pesido Rt02 Rw01 Desa/Kelurahan Pesido Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa Anak . mengenal Anak Korban sekitar pertengahan tahun 2021 waktu itu Anak Korban *whatsapp* (TC/tes kontak) ke nomor saya, kemudian Anak . dan Anak Korban berkenalan namun saat itu Anak . belum pernah bertemu dengan Anak Korban, kemudian awal kami bertemu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pukul 20.30 WIB, waktu itu Anak Saksi menjemput Anak Korban didekat rumahnya lalu Anak . bawa kerumahnya yang berada di Pesido Rt02, Rw01 Desa/Kelurahan Pesido Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa Anak . menerangkan tidak tahu pasti berapa umurn Anak Korban, tapi saat ini Anak Korban masih sekolah SMP kelas VIII;
- Bahwa Anak . melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara penis Anak . dimasukkan kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak . gerakan maju mundur didalam vagina Anak Korban sampai Anak . klimaks dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa Anak . menerangkan tidak melakukan kekerasan atau ancaman dan juga Anak . tidak melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban agar mau disetubuhi, dan untuk melakukan persetubuhan tersebut Anak . hanya mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan Anak ., dengan cara Anak . menawarkan untuk main kerumahnya dan Anak Korban meminta untuk dijemput, sekitar pukul 20.00 Wib., saya menjemput Anak Korban didekat rumahnya dan sampai di rumah saya sekitar pukul 20.30 Wib., saya dan Anak Korban masuk ke kamar Anak ., kami ngobrol cukup lama dan setelah bermain HP Anak . dan Anak Korban berciuman lalu Anak . mengatakan "AYO" dan Anak Korban meminta saya untuk mematikan lampu kamar dan akhirnya Anak . dan Anak Korban melakukan persetubuhan;
  - Bahwa Anak . menerangkan persetubuhan tersebut dilakukan karena nafsu dengan Anak Korban;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak . menerangkan reaksi Anak Korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak . menerangkan posisi Anak . terlentang di atas ranjang kemudian Anak Korban menindih Anak . dan memasukkan penis Anak . kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak . menerangkan ketika Anak . melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada orang lain yang mengetahuinya, namun keesokan harinya Anak . menceritakan kepada Dafa, Riski, David, Rizal, Frl dan Dms kalau Anak . sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dan ternyata pada malam itu juga Anak Korban telah disetubuhi oleh Riski, Frl, David, Dms dan Rizal;
- Bahwa Anak . menerangkan persetubuhan tersebut terkuak karena pada hari Minggu 6 Februari 2022 pukul 02.00 Wib., Anak Korban pulang dengan diantar oleh seorang laki-laki, dan hal itu diketahui oleh pemuda karang taruna sampai Anak Korban ditanya dan di interogasi oleh pemuda karang taruna karena sering pulang malam, dan Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh beberapa orang, dan kemudian saya bersama dengan teman-teman Anak . sebanyak 7 (tujuh) orang yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikumpulkan oleh pemuda karang taruna yang ada dilingkungan Anak Korban dan kami di sidang di rumah Anak Korban sampai akhirnya kami 7 (tujuh) orang mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak . menerangkan yang hadir pada pertemuan tersebut yaitu 7 (tujuh) orang pelaku didampingi keluarga, Anak Korban, dan orang tua Anak Korban, perangkat desa, karang taruna dan dipimpin oleh Kepala Desa Duren Kecamatan Jatiroto dan pertemuan tersebut terjadi dua kali. Yang pertama pada hari Minggu 06 Februari 2022 musyawarah dilaksanakan di rumah Anak Korban alamat di Duren Lor Rt04, Rw02 Desa/Kelurahan Duren Kecamatan Jatiroto kabupaten Wonogiri dan waktu itu dipimpin oleh Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, sedangkan yang kedua pada hari Senin 7 Februari 2022 di rumah salah satu perangkat desa (pak lurah) yang beralamat di Duren Lor Desa/Kelurahan Duren Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri yang dipimpin oleh camat jatiroto dan juga perangkat desa lainnya, dimana hasil pertemuan tersebut sepakat bahwa perkara diselesaikan secara kekeluargaan dan pelaku serta korban akan dilakukan rehabilitasi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak . menerangkan Anak Korban tinggal di Duren Lor Rt04 Rw02 Desa/Kelurahan Duren Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri bersama dengan ibu dan kakek Anak Korban;
- Bahwa Anak . menerangkan alat yang digunakan untuk komunikasi dengan Anak Korban yaitu sebuah HP merk Realme C12 warna biru, sedangkan sarana yang saya gunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna hitam Nopol lupa karena sepeda motor tersebut Anak . pinjam dari tetangga Anak . dan setahu Anak . sepeda motor tersebut sudah dijual dan diganti sepeda motor yang lain;
- Bahwa Anak . menerangkan cara Anak . mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yaitu dengan hanya bilang “AYO” dan Anak Korban Verlita sudah tanggap dan selanjutnya jalan ke kamar kemudian Anak Korban Verlita ikut masuk ke dalam;
- Bahwa Anak . menerangkan, Anak Korban juga yang melakukan persetubuhan dengan beberapa Anak yaitu :
  - a. Frl Haga Herlandi, 15 tahun, laki-laki, alamat Pesido Rt04, Rw02 Desa/Kelurahan Pesido Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
  - b. Riski Nur Alvian, 15 tahun, laki-laki, alamat Gondangsari Rt04, Rw03 Desa/Kelurahan Gondangsari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
  - c. David Galuh Saputro, 16 tahun, laki-laki, alamat Pesido Rt03, Rw01 Desa/Kelurahan Pesido Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
  - d. Rizal Nur Fizaldi, 16 tahun, laki-laki, alamat Pesido Rt04, Rw02 Desa/Kelurahan Pesido Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
  - e. Oktanio Zaki Vernando, 15 tahun, laki-laki, alamat Ngadipiro Rt01, Rw09 Desa/Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri;
  - f. Dms Gilang Romadhon, 15 tahun, laki-laki, alamat Pesido Rt03, Rw01 Desa/Kelurahan Pesido Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Anak . menerangkan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak satu kali pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pukul 21.45 Wib., di rumah Anak . alamat Pesido Rt02, Rw01 Desa/Kelurahan Pesido Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri setelah persetubuhan terjadi Anak . berencana mengantar Anak Korban pulang kerumah namun tidak mau dan meminta diantar ke pinggir jalan tapi Anak . tolak, akhirnya saya bertanya kepada Anak Korban dan katanya ingin diantar ke rumahnya Dafa, setelah itu Anak . mengantar kerumahnya Dafa sekitar pukul 22.30 Wib., dan dirumah

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dafa sudah ada Dafa, Frl, Dias, David, Dms, Rizki dan Rizal yang sedang bermain game, setelah itu Anak Korban duduk di tikar yang sudah ada diruang tamu dimana saat itu yang sedang duduk di tikar yaitu Dms dan Frl dan Anak . duduk di kursi ruang tamu untuk bermain game, dan pada saat Anak . bermain game, secara bergantian Frl, David, Dms, Rizki dan Rizal keluar masuk kamar bersama dengan Anak Korban bergantian, siang harinya saya bermain dengan Dafa, Frl, Dms Rizki dan Rizal dirumahnya Dafa kemudian Anak . cerita kepada kelima orang tersebut bahwa saya telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebelum mengantar Anak Korban kerumah Dafa, untuk kejadian kedua berawal pada hari Selasa, tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib., Anak . menyusul kerumah Dafa untuk nongkrong dan main game dirumah Dafa, alamat di Duwet Rt01 Rw01 Desa/Kelurahan Pesido Kecamatan jatiroto Kabupaten Wonogiri dan pada pukul 00.30 Wib., ketika saya main game kemudian datang Anak Korban dengan dijemput oleh Frl dan Dias, selanjutnya Anak Korban mengobrol dengan kami diruang tamu, saat itu Anak . yang fokus bermain game kurang memperhatikan apa yang dilakukan Anak Korban disitu tapi setelah Anak Korban pulang, Anak . mendengar teman-teman cerita bahwa Frl, Dms dan Rizal telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak . menerangkan sarana saya dan teman Anak . gunakan yaitu:

- a. Sepeda Motor Vario 150 warna hitam nopol tidak tahu milik teman/tetangga Anak .;
- b. Sepeda Motor Vario warna merah Nopol tidak tahu milik Frl (untuk menjemput Anak Korban pada kejadian kedua);
- c. Sepeda Motor Honda Beat warna silver nopol tidak tahu milik Dafa (digunakan untuk mengantar Anak Korban pulang);

- Bahwa Anak . menerangkan sarana yang Anak . gunakan ketika datang kerumah Dafa yaitu Vario 150 warna hitam nopol tidak tahu dan untuk kejadian kedua Anak . menggunakan sepeda motor Vixion warna merah Nopol saya lupa milik Anak .;

- Bahwa Anak . menerangkan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong hoodie warna hijau;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru muda;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink motif;
4. 1 (satu) potong BH warna abu-abu (digunakan dalam perkara lain);
5. 1 (satu) unit HP merk Vivo 1929 warna biru (digunakan dalam perkara lain);
6. 1 (satu) unit Handphone Realme C12 warna biru beserta nomor handphone 081548238146;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6634 / 2006 dikeluarkan di Wonogiri pada tanggal 29 Juli 2006 oleh BAMBANG HARYADI, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 07 Juli 2006 telah lahir . BAGUS TULIANO anak kesatu laki-laki dari suami isteri EDO ANDREANSYAH BAHARI dan WARSJI;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-It-31032016-0034 dikeluarkan di Wonogiri pada tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. SUNGKONO, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 10 April 2008 telah lahir ANAK KORBAN VERLITA anak kesatu perempuan dari RUSDIYANTO dan SRI HANDAYANI;
- Bahwa persetubuhan antara Anak . dengan Anak Korban terjadi pada akhir bulan Januari 2022 sekitar pukul 21.45 WIB di rumahnya Anak . alamat di Pesido Rt02, Rw01 Desa/Kelurahan Pesido Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Anak Korban menerangkan persetubuhan pada awalnya dilakukan saat Anak Korban menghubungi Anak . melalui whatsapp dan sering memberikan perhatian kepada Anak Korban dengan isi chat “wes maem rung (udah makan belum) dan pada waktu malam Anak Korban di chat oleh Anak . “neng ndi fik” (dimana fik) Anak Korban menjawab “neng omah” (dirumah) kemudian Anak . chat lagi “ ayo metu dolan” (ayo keluar main) selang beberapa menit Anak . sampai di dekat rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban jalan-jalan di daerah Jatisrono dengan menaiki sepeda motor, setelah dari Jatisrono kami pulang, sebelum Anak Korban diantar pulang kerumah, Anak . mengajak mampir kerumahnya, Anak Korban tanya Anak . Bagus Yuliano mau ngapain, dia jawab Cuma mampir sebentar

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu sampai dirumahnya Anak . saya diajak masuk kekamarnya, dan kita duduk berdua sembari Anak . ngomong kepada Anak Korban “ ayo kelon sek” saya menjawab ke Anak . “wegah” (tidak mau) dan Anak . memaksa Anak Korban dengan kata “ayo dilut wae”(ayo sebentar saja) sampai Anak Korban mau dan melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah selesai dari rumah Anak ., Anak Korban dapat pesan Whatsapp Rizki “reneo dolan neng gon Dafa” (sinio main kerumah Dafa) lalu saya diantar Anak . kerumahnya Dafa kira-kira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa kejadian persetubuhan ini terungkap yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 00.45 Wib, ketika pemuda karang taruna di desa Anak Korban mulai curiga karena Anak Korban sering pulang, dan puncaknya tanggal 6 Februari 2022 pukul 00.30 Wib., setelah latihan pencak silat Anak Korban dihentikan oleh pemuda karang taruna yaitu mas Ajik, mas Bayu, mas Endra dan disitu Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh ketujuh anak tersebut, kemudian menjemput Anak . untuk dikumpulkan dirumah Anak Korban dan menjelaskan semua kejadian yang telah terjadi selama ini selanjutnya menyerahkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum mengajukan Laporan kepada pihak kepolisian, telah diadakan mediasi sebanyak 2 (dua) kali, antara lain:

a. Yang pertama di rumah Anak Korban dihadiri korban dan keluarga, para Anak dan orang tuanya, pihak karang taruna, Pak Rt Sdr.SULARDI, Pak Rw Sdr.PARMIN, Pak Kadus Sdr. RUSMAN namun tidak tercapai hasil mediasi;

b. Yang kedua dirumah Pak Kadus Sdr. RUSMAN juga dihadiri oleh korban dan keluarga, para Anak dan orang tuanya, pihak karang taruna, Pak Rt Sdr.SULARDI, Pak Rw Sdr.PARMIN dan dipimpin oleh Camat jatiroto, kemudian disepakati bahwa agar korban tidak meng ulangi perbuatannya dan apabila mengulangnya akan didenda 100 juta dan akan di usir dari desa tempat tinggal. Dan mengenai perkara yang dialami korban, ibu korban tidak mau laporan dikarena kan ibu korban merantau dan tidak mau repot bolak balik terkait perkara yang dialami korban tersebut;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.1/ 07380 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. EKA BUDI WAHYANA , M.Kes., Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2022 telah memeriksa Anak Korban dengan hasil

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng*



pemeriksaan pada alat kelamin : selaput dara tampak tidak utuh, terdapat robekan di jam dua belas, tiga, enam, sembilan kesan luka lama. Tidak terdapat luka lecet di bibir liang senggama. Kesimpulan : selaput dara tampak tidak utuh, di jam dua belas, tiga, enam, sembilan, kesan luka lama. Kelainan-kelainan disebabkan oleh kemungkinan trauma benda tumpul;

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli yang meliputi psikiater dan psikolog didapati baik dari hasil *autoanamnesis* (wawancara) Anak Korban mengeluhkan beberapa tanda dan gejala yang mengarah pada gangguan depresi dan gangguan kecemasan berupa Gangguan Stress Pasca Trauma diperkuat oleh pemeriksaan penunjang berupa tesgrafis, *Harvard Trauma questioner*, BDI dan *WW eisank* dengan hasil yang menunjukkan bahwa Anak Korban mengalami gangguan depresi dan gangguan kecemasan berupa Gangguan Stress Pasca Trauma, sebagai akibat dari setelah ketahuan dan ditangkap pemuda karangtaruna hingga peristiwa tersebut menyebar dan diketahui banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak . dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng*





1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan unsur “Setiap Orang” yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh Hukum Acara yang digunakan dalam perkara ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimana Anak . haruslah masuk dalam kategori Anak, yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6634 / 2006 dikeluarkan di Wonogiri pada tanggal 29 Juli 2006 oleh BAMBANG HARYADI, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan bersesuaian dengan fakta-fakta lainnya yang terungkap dipersidangan diketahui di Wonogiri pada tanggal 07 Juli 2006 telah lahir . BAGUS TULIANO anak kesatu laki-laki dari suami isteri EDO ANDREANSYAH BAHARI dan WARSI, bahwa pada saat persetubuhan yaitu pada tanggal 28 Januari 2022, Anak . masih berusia 15 tahun 5 bulan sehingga masih dalam kategori anak, maka berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *eror in persona* pada identitas Anak ., sehingga Anak . adalah benar sebagaimana yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti;



Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “*opzettelijk*” menurut Memori Penjelasan atau *Memorie van Toelichting* adalah sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai “menghendaki dan mengetahui”, dimana orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui secara sadar, atau menghendaki akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal ini dan persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka kesengajaan dikatakan ada apabila dari Anak ada suatu kehendak atau ada suatu pengetahuan atas perbuatan berupa menyetubuhi Anak Korban akan mengakibatkan adanya perasaan kenikmatan yang didapatkan oleh Anak, *in casu* Anak . pada dasarnya menghendaki dan menginginkan dilakukannya persetubuhan dengan Anak Korban, padahal Anak . sudah mengetahui bahwa Anak korban masih anak dibawah umur yaitu berumur 14 (Empat Belas) tahun, semata-mata dilakukan hanya karena adanya dorongan nafsu seksual;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena sub unsur “tipu muslihat”, sub unsur “serangkaian kebohongan” dan sub unsur “membujuk” bersifat alternatif, yang berarti bahwa terpenuhi unsur hanya cukup dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka Majelis memilih elemen alternatif “membujuk” sebagai sub unsur yang paling tepat dengan kasus ini, dimana kata “membujuk” berarti menggerakkan seseorang dengan kata-kata maupun perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sehingga “membujuk” tidak hanya berupa kata-kata, namun juga bisa dari perbuatan, seperti membelai dengan kasih sayang, memeluk, mencium dan sikap perhatian yang dapat menimbulkan perasaan nyaman sehingga yang diperlakukan seperti itu, terlebih seorang Anak yang masih labil jiwanya, mau melakukan yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui kejadian persetubuhan tersebut pada Pukul 21.45 WIB, setelah bermain handphone Anak . memeluk tubuh Anak Korban, lalu Anak . mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Anak . mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan “AYO”,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan Anak . dengan mengatakan “PATENONO LAMPUNE” (matikan lampunya), kemudian Anak . mematikan lampu;

Menimbang, bahwa kemudian definisi “Anak” tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, namun definisi “Anak” ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.679.0256371 Tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Sungkono, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka diketahui di Wonogiri pada Tanggal 10 April 2008 telah lahir **ANAK KORBAN VERLITA** anak kesatu perempuan dari Rusdiyanto dan Sri Handayani sehingga pada saat kejadian anak korban Anak Korban Verlita berusia 13 Tahun 5 bulan, yang mana Anak Korban memenuhi kualifikasi Anak Korbansi sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul, “Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, halaman 209, disebutkan:

*“mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.”*

Berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui yang dimaksud dengan persetubuhan atau bersetubuh adalah masuknya alat kelamin laki-laki sedemikian rupa kedalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Anak . dan Anak Korban masing-masing membuka celananya sendiri kemudian

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



tiduran diatas kasur, selanjutnya Anak . menindih tubuh Anak Korban kemudian Anak . memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur lebih kurang selama 3 (tiga) menit lalu Anak . mengatakan kepada Anak Korban “AKU MEH METU FIK” (aku mau keluar Fik), hingga Anak . mengeluarkan sperma di atas selimut. Selanjutnya Anak . membersihkan diri lalu mandi dan Anak Korban menunggu dikamar. Selanjutnya Anak . berencana untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah tetapi Anak Korban tidak mau, dan meminta Anak . untuk mengantar ke rumah Anak Dava selanjutnya Anak . mengantar Anak Korban kerumah Anak Dava;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 445.1/07380 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, M.Kes, Sp. OG selaku dokter spesialis Obstetri dan Gynecology di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri Terhadap Anak Korban Verlita dengan Hasil pemeriksaan luar di bagian alat kelamin : selaput dara tampak tidak utuh, terdapat robekan di jam dua belas, tiga, enam, sembilan kesan luka lama. Tidak terdapat luka lecet di bibir liang senggama kelainan kelainan disebabkan oleh kemungkinan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Anak . menghendaki dan mengetahui dilakukannya persetubuhan dengan Anak Korban, yang saat kejadian tersebut dilakukan masih memiliki kualifikasi Anak Korban sebagai Anak sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang, yang disertai dengan membujuk Anak Korban melalui tindakan seperti memeluk dan mencium Anak Korban serta melontarkan ajakan untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan kemudian dilanjutkan dengan persetubuhan dengan Anak Korban hingga Anak . mengeluarkan air maninya (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak . haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat yaitu
  - 1) pembinaan di luar Lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat;
  - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
- e. Penjara

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada intinya merekomendasikan agar Anak . tidak dilakukan penahanan, melainkan dijatuhkan Pidana Dengan Syarat: Pengawasan, dengan harapan:

- a. Klien anak masih dapat berkumpul dengan orang tua dan keluarganya;
- b. Klien anak masih dapat meneruskan sekolahnya;
- c. Klien anak memperoleh program bimbingan dan pendampingan posesial baik dari Pembimbingan Kemasyarakatan maupun pihak-pihak terkait;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Klien anak dapat menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, dapat diterima di lingkungan masyarakat dengan baik, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar, sebagai warga yang baik dan bertanggung;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak ., orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak masing-masing memberikan pendapat atas Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, namun Anak, orang tua Anak, dan Penasihat Hukum mohon keringan hukuman bagi Anak, yang mana Tuntutan Penuntut Umum adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak, demikian pula masing-masing Pendapat orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak, adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak, selain itu Anak telah memberikan pendapatnya yang mana pendapat Anak tersebut harus pula dihormati/dihargai, sehingga Majelis Hakim tidak akan melakukan penahanan kepada Anak .;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1929 warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak OTNBin AGUS SUNARYO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak OTNBin AGUS SUNARYO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong hoodie warna hijau;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink motif;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru beserta nomor handphone 081548238146;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak ., maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak .;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Anak telah melanggar norma kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak masih bersekolah;
- Bahwa Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Anak** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak . dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "Pidana Pengawasan" di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Pidana Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak menggangu kewajiban belajar Anak;



5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;

6. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di *Video Shooting Surya Sanjaya Production* milik Bapak Heri Susanto dengan alamat di Sribit RT.02 RW.01 Desa Pingkuk, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri selama 6 (enam) bulan, yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong *hoodie* warna hijau;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink motif;

**Dikembalikan kepada Anak Korban;**

- 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1929 warna biru;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak OTNBin AGUS SUNARYO.**

- 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru beserta nomor handphone 081548238146;

**Dirampas untuk negara;**

9. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Elita Agestina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klaten.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H.